



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 421/91 004/2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PAUD SATRIA JAYA
Nomor 008/PAUD/IV/2009 Tanggal 29 April 2009
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan
Kedungbanteng Nomor 800/ 247 /2009 Tanggal 1 Mei 2009
Pihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan PAUD SATRIA
JAYA .

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari PAUD
SATRIA JAYA Nomor 008/Paud/IV/2009 Tanggal 29 April
2009 Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng setelah
diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah
memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas,
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal (PAUD) dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)
2 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara	: Agung Budi Satrio
Jabatan	: Ketua Penyelenggara
Alamat	: Desa Melung Rt 01 Rw III
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan	
Nama Lembaga	: PAUD SATRIA JAYA
Alamat	: Desa Melung RT 02 / IV Kecamatan Kedungbanteng
Nama Penanggung jawab	: Tri Astuti
Alamat	: Desa Melung Rt 01 Rw III Kecamatan Kedungbanteng

Kedua : Dengan diberikanya Ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun Program .
4. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
5. Menyediakan Alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jalan dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Memindahkan lokasi tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 Mei 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kedungbanteng
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)